

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS HARTA *KEMAYYITAN* YANG DIAMBIL DARI HARTA WARIS DI DUSUN DISALLAM DESA PATARSELAMAT KECAMATAN SANGKAPURA PULAU BAWEAN

A. Analisis terhadap Harta *Kemayyitan* yang Diambil dari Harta Waris

Ketika manusia meninggal dunia tentunya meninggalkan sesuatu yang dia miliki ketika hidupnya termasuk harta benda, harta benda itu akan menjadi harta waris yang menjadi hak ahli warisnya. Peninggalan pewaris bisa berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak dan peninggalan yang berupa hak yang dibendakan seperti hak khiyar.

Dalam kasus ini Harta *kemayyitan* yang diambil dari harta waris adalah harta yang berupa benda, dan diperoleh ahli waris dari pewaris yang meninggal dunia, tanpa penghitungan harta waris, karena ahli waris tersebut telah menjaga dan merawat pewaris semasa hidupnya sampai meninggal dunia, harta *kemayyitan* tersebut tidak dihitung kembali ketika pembagian warisan, dan harta tersebut bukan wasiat ataupun hibah pewaris, harta *kemayyitan* ini hanya berlaku jika pasangan pewaris (suami atau istri) telah meninggal dunia, jika salah satu keduanya masih hidup maka belum ada harta *kemayyitan*.¹

¹ Ihsan, *Wawancara*, (Bawean, 8 April 2013)

Dalam Islam harta yang diwariskan (*al-mauruuts*): disebut pula peninggalan dan warisan. Yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada pewaris.² Sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI pasal 175 ayat (d) “membagi harta warisan di antara ahli waris” ini menjelaskan bahwa semua harta waris wajib dibagikan pada ahli warisnya yang berhak, karena berdasarkan KHI pasal 171 ayat (e) harta waris yaitu “Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhīz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”³

Jika berpedoman pada hukum Islam, maka pembagian harta waris berdasarkan al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ

“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14 (Terj), (Bandung: PT AlMaarif, 1987), 257.

³ Inpres No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 55.

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 102.

Dalam menetapkan bagian masing dari ahli waris Islam mengatur bagian masing-masing antara laki-laki dan wanita seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Begitu juga yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسَمُ الْمَالِ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَيَّ كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأُولَى دَكَرٍ⁶

⁵ *Ibid.* 103

⁶ Imām Abū Dāud, *Sunan Abū Dāud Syarīf*, Penerjemah Lidwa Pusaka, Juz II (Bairut: Dar al-Fikr, 2007), 428.

“dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata; Rasulullah ﷺ berkata: "Bagikan harta diantara para pemilik faraidl (bagian harta waris) berdasarkan Kitab Allah. Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut, lebih utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki."

Harta *kemayyitan* merupakan bentuk pembagian harta waris yang dasar hukumnya diambil dari kebiasaan masyarakat dissallam desa Patarselamat, yaitu kebiasaan menysikan hartanya pada akhir hayatnya (diusia tua), namun dalam kasus keluarga Saleha (Alm) tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada, justru bertolak belakang kebiasaan masyarakat desa patarselamat yang telah diamalkan selama ini. Dalam hukum kewarisan Islam pun tidak ada penjelasan tentang menysikan harta seperti uraian diatas, karena dalam Islam semua harta yang akan ditinggalkan baik benda maupun bukan benda akan menjadi hak ahli warisnya. Ini senada dengan yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada ahli waris.⁷ jadi harta *kemayyitan* yang diambil dari harta waris sejatinya merupakan hukum kewarisan adat, hukum adat yang dianut bersifat parentil (keibuan - kebapakan), hanya saja dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan secara adat atau kebiasaan masyarakat desa Patarselamat.

Islam merupakan agama yang mementingkan tali silaturrahi sesama manusia khususnya keluarga, dalam pembagian harta warisan Islam mengatur

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14 (Terj), 257.

bagian dan besaran jumlah ahli waris, di kalangan jumbuh dikenal dengan *dzawil furūdh* yaitu golongan tertentu yang ditetapkan menerima bagian tertentu dalam keadaan tertentu,⁸ dalam keadaan tertentu yang dimaksud adalah tidak adanya penghalang atau hijab untuk menerima harta warisan. Dengan demikian Ahli waris Rusniyah berhak atas peninggalan (tirkah) pewaris, dengan bagian yang telah ditentukan dalam hukum Islam, berdasarkan ketetapan al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW.

Dari paparan dan analisa penulis tentang harta *kemayyitan* yang diambil dari harta waris menunjukkan bahwa harta *kemayyitan* yang diambil dari harta waris di desa Patarselamat tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang ada dan bisa menimbulkan perselisihan diantara ahli waris yang berhak lainnya.

B. Analisis terhadap Proses Perolehan Harta *Kemayyitan* yang Diambil dari harta Waris

Perolehan harta lebih yang diperoleh ahli waris yang bernama Rusniyah dari pewaris yang meninggal dunia, karena ahli waris tersebut yang menjaga dan merawat pewaris semasa hidupnya hingga pewaris meninggal dunia, dan harta *kemayyitan* tersebut tidak dihitung kembali ketika pembagian warisan, harta tersebut bukan berupa wasiat ataupun hibah pewaris. harta *kemayyitan* berlaku ketika pasangan pewaris (suami atau istri) telah meninggal dunia, jika salah satu dari

⁸ Beni Ahmad Syaibani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia), 135.

keduanya ada yang masih hidup maka tidak ada harta *kemayyitan*.⁹ Jika anak yang telah bersusah payah merawat orang tua tidak memperoleh harta lebih karena telah merawatnya, maka anak yang merawat orang tua itu akan menuntut kepada ahli waris lain untuk memperoleh harta yang lebih, tapi dalam kasus ini ahli waris mengambil harta pewaris tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain.¹⁰

Dari paparan kasus diatas menunjukkan bahwa ada ketidak sesuaian antara syariat Islam dengan perolehan harta oleh ahli waris Rusniyah yang merawat pewaris dengan ahli waris yang tidak merawat pewaris semasa hidupnya. Kasus diatas mengandung ketidakadilan antara ahli waris yang berhak terhadap harta warisan sementara keadilan. Kewarisan Islam menganut asas keadilan yaitu hak ahli waris laki – laki dan perempuan diberikan secara proporsional,¹¹ asas ini merupakan yang sangat penting dalam pembagian waris, ini sesuai dengan sabda nabi Muhammad SAW

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ يَعْني سُوُوا
بَيْنَهُمْ^{١٢}

“dari an-Nu‘mān bin Basyīr bahwasanya; Rasūlullāh ṣallAllahu 'alayhi wasallam bersabda: "Dekatilah antara anak-anak kalian, yakni sama ratakanlah di antara mereka (tidak pilih kasih).”

⁹ Ihsan, *Wawancara*, (Bawean, 8 April 2013)

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Beni Ahmad Saibani, *Fiqh Mawaris*, 33.

¹² Aḥmad Bin Ḥanbal, *Musnad Imām Aḥmad Bin Ḥanbal*, Juz VIII, 130.

Dalam hadis ini menunjukkan bahwa ada perintah untuk berbuat adil diantara ahli waris yang ada (keturunannya), termasuk memberikan harta yang akan menjadi harta waris kepada anak turun yang memiliki hak untuk mewarisi harta yang ada, dengan demikian menghibahkan harta kepada ahli waris yang berhak tidaklah dibenarkan, karena termasuk dalam pelebihan pemberian kepada salah satu ahli waris, ini hanya akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah SAW, dan ini bisa dilihat dari pendapat imām Ishaq, al-Ṣawri dan sebagian golongan Mālikiyah mengatakan sesungguhnya menghibahkan harta kepada sebagian anak-anaknya (ahli waris) adalah termasuk perbuatan batil dan curang.¹³

Ahli waris (Rusniyah) yang mendapatkan harta *kemayyitan* adalah termasuk dalam dzawil furudh yang berhak atas harta peninggalan pewaris dengan porsi yang ditentukan oleh syara', namun dalam pelaksanaannya Rusniyah mendapatkan bagian lebih banyak dibandingkan bagian yang diterima oleh saudaranya yang lain. Anak perempuan dalam ketentuan hukum waris Islam mendapatkan bagian setengah dari anak laki – laki, dengan demikian hak yang harus diterima oleh Rusniyah adalah separuh bagian dari saudara laki-lakinya, atau dengan jalan musyawarah tapi itu juga setelah ditentukan bagian masing – masing ahli warisnya, menurut as-Shabuni penentuan bagian dan besaran ahli waris berpedoman pada al-Qur'an hanya sedikit yang mengacu pada al-Sunnah dan Ijma', karena dalam al-Qur'an telah diuraikan dengan jelas besaran bagian ahli waris.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14 (terj), 184.

Persoalan yang ada merupakan pemberian pewaris kepada ahli waris dengan anggapan wasiat, sabda Rasulullah SAW tentang wasiat yang dibenarkan dalam Islam,

أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَيَقِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالرَّعِيمُ عَارِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ شُرْحَبِيلٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّعِيمُ عَارِمٌ¹⁴

Telah bercerita kepada kami Abū al-Mughīrah, telah bercerita kepada kami Ismā'īl bin 'Ayyāsy, telah bercerita kepada kami Syuraḥbīl bin Muslim al-Khawlāniy, ia berkata; Saya mendengar Abū Umāmah al-Bāhiliy berkata; Saya mendengar Rasulullāh ṢallAllahu 'alaihi wasallam dalam khuṭbah beliau saat haji waḍa' bersabda; " Allah telah memberikan hak kepada yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris, anak adalah milik pemilik ranjang (suami) sedangkan yang berzina mendapatkan batu (rajam) dan hisab mereka menjadi urusan Allah. Barangsiapa menasabkan kepada selain ayahnya atau bernasab kepada selain wali-walinya maka ia dilaknat Allah hingga hari kiamat, seorang wanita tidak boleh membelanjakan apa pun dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya." Dikatakan; Wahai Rasulullāh! Tidak juga makanan? Rasulullāh ṢallAllahu 'alaihi wasallam bersabda; "Itu adalah harta terbaik kita." Kemudian Rasulullāh ṢallAllahu'alaihi wasallam bersabda; " 'Ariyah (pinjaman) itu boleh dilaksanakan, pemberian itu tertolak, hutang itu ditunaikan dan pemimpin itu menanggung." Telah bercerita kepada kami 'Abdullāh telah bercerita kepada kami, Yahyā bin Ma'īn telah bercerita kepada kami, Ismā'īl bin 'Ayyāsy dari Syuraḥbīl dari Abū Umāmah dari Nabi Ṣallallahu 'alayhi wasallam; "Pemimpin itu menanggung".

¹⁴ Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, juz X, 439.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa wasiat tidak boleh kepada ahli warisnya ini menjadi rukun dari wasiat itu sendiri, berdasarkan firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'rūf”¹⁵,

Ayat ini menunjukkan bahwa berwasiat hanya boleh kepada orang tua dan kerabat dekat, serta yang tidak menerima warisan. Ketentuan ini kemudian dikembangkan menjadi konsep wasiat wajibah. Dalam konsep ini wasiat diberikan kepada kerabat yang lebih dekat seperti cucu perempuan dari garis perempuan, konsep ini berlaku di beberapa negara muslim seperti Mesir dll.¹⁶

Seharusnya dalam pembagian harta waris hendaklah menggunakan ketentuan syariat Islam yaitu 2 : 1 atau dengan perdamaian sebagaimana ilustrasi berikut ini::

1. Suadi (60), anak laki - laki
2. Hosen (57), anak laki-laki
3. Samania (46), anak perempuan
4. Rusniya (40), anak perempuan

¹⁵ Departemen Agama RI, *al-Qura'an dan Terjemahannya*, 28.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali, 2012), 53.

Dalam kasus ini pewaris meninggalkan 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, jadi bagian masing dari mereka adalah; Bagian 2 orang Anak perempuan $\frac{2}{3}$ dan bagian Anak laki-laki (2 orang) adalah dua berbanding satu anak perempuan. Jika total keseluruhan harta waris sebesar Rp 600.000.000, maka perolehan masing-masing dari mereka seperti berikut:

$$2 \text{ anak perempuan} = \frac{2}{3}^{17}$$

$$2 \text{ anak laki-laki} = \text{sisanya}$$

$$\text{Dengan masalah} = 3$$

$$\text{Rp } 600.000.000 / 3 = \text{Rp } 200.000.000$$

Jadi yang bagian diperoleh

$$2 \text{ anak perempuan} = \frac{2}{3} \quad 1 \times 200.000.000 = 200.000.000 / 2$$

$$2 \text{ anak laki-laki} = \text{sisanya} \quad 2 \times 200.000.000 = \underline{400.000.000 / 2}$$

$$\text{Total} = 600.000.000$$

Bagian yang diperoleh setiap ahli waris adalah;

1. Suadi (60), anak laki – laki = 200.000.000
2. Hosen (57), anak laki-laki = 200.000.000
3. Samania (46), anak perempuan = 100.000.000
4. Rusniya (40), anak perempuan = 100.000.000

Selain dengan menggunakan penyelesaian diatas maka Islam memperbolehkan membagi bagian ahliwaris dengan jalan musyawarah atau perdamaian seperti yang dijelaskan KHI pasal 183 “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian

¹⁷ Inpres, KHI, 57.

dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”¹⁸

Dalam salah satu firman Allah disebutkan bahwa untuk menjelaskan suatu permasalahan dianjurkan mengambil jalan musyawarah sebagai pengambilan solusi terbaik, surah as-Syurah ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Harta *Kemayyitan* Yang Diambil Dari Harta Waris

Harta waris menurut Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya, Menurut Ibnu Hazm, tidak semua hak milik menjadi harta waris, tetapi hanya terbatas pada hak terhadap harta bendanya saja. Sedangkan menurut ulama’ Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah; semua hak baik bersifat kebendaan ataupun bukan, maka termasuk harta warisan.¹⁹

Harta *kemayyitan* adalah harta waris yang diperoleh ahli waris dari pewaris yang meninggal dunia, tanpa penghitungan harta waris yang dikarenakan ahli waris tersebut menjaga dan merawat pewaris semasa hidupnya sampai meninggal dunia,

¹⁸ Inpres, *KHI*, 57.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 604.

dan harta *kemayyitan* tersebut tidak dihitung kembali ketika pembagian warisan dan harta tersebut bukan wasiat ataupun hibah pewaris, harta *kemayyitan* ini hanya berlaku jika pasangan pewaris (suami atau istri) telah meninggal dunia dan jika salah satu keduanya masih hidup maka belum bisa dikatakan harta *kemayyitan*.²⁰

Dalam hal ini Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tirkah atau peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam hal ini dapat dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan, harta warisan adalah harta yang secara syara' berhak diterima oleh ahli waris sedangkan harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayyit saat kematiannya.²¹ menurut fuqaha' hanafiyah tirkah yang dimaksud adalah peninggal si mayyit setelah dikurangi perawatan jenazah dan pelunasan hutang.²²

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 171 ayat e menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digynakan untuk keperluan pewaris (orang yang meninggal) selama sakit sampai meninggalnya, biaya jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.²³

Jika harta *kemayyitan* merupakan harta waris maka sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yang mana yang dimaksud dengan harta waris yaitu harta yang secara

²⁰ Ihsan, *Wawancara*, (Bawean, 8 April 2013)

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 208.

²² *Ibid.*

²³ Inpres No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, 54.

syara' berhak diterima oleh ahli waris setelah di kurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, pemberian wasiat dan dikurangi bagian dari harta suami – istri.

Apabila terjadi perceraian baik mati ataupun hidup diantara suami atau istri, maka harta suami – istri (gono gininya) harus dipisahkan secara sama rata untuk ditentukan bagian-bagian mereka masing-masing baru kemudian diserahkan pada suami atau isteri setiap bagiannya. Seperti yang dijelaskan dalam KHI pasal 96 ayat 1 “apabila telah terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”,²⁴ dan dalam pasal 97 menyebutkan “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukanlain dalam perjanjian perkawinan.”²⁵

Setelah di pisah maka ditentukan bagian suami istri dan yang diwariskan pada ahli warisnya adalah harta – harta yang menjadi hak si mayyit. Jadi dalam kasus harta *kemayyitan* ini merupakan harta peninggalan si mayyit karna harta *kemayyitan* ini tidak dipisahkan antara harta suami-istrinya dengan secara otomatis harta peninggalan tersebut berada dalam penguasaan suami atau istri yang hidupnya lebih lama, kemudian ketika keduanya meninggal dunia barulah harta tersebut dibagikan, ini bertentangan dengan ketentuan Islam yang mengharuskan membagikan harta waris kepada semua ahli waris yang berhak.

Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan harta waris adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli

²⁴ Inpres, *Kompilasi Hukum Islam*, 30.

²⁵ *Ibid*, 31

warisnya. Dari paparan diatas telah sangat jelas bahwa harta *kemayyitan* merupakan harta waris yang ditinggalkan si mayyit, jadi secara hukum semua harta waris (harta *kemayyitan*) tersebut wajib dibagikan pada ahli waris yang berhak menerimanya, yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada pewaris.²⁶ Sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI pasal 175 ayat (d) “membagi harta warisan di antara ahli waris” ini menjelaskan bahwa semua harta waris wajib dibagikan pada ahli warisnya yang berhak, karena berdasarkan KHI pasal 171 ayat (e) harta waris yaitu “Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhīz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”²⁷

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14 (Terj), 257.

²⁷ Inpres No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, 55.